



## **PENGUATAN REGULASI PERLINDUNGAN LAHAN HIJAU BERKELANJUTAN DI DENPASAR BERBASIS HUKUM NASIONAL DAN LOKAL**

**Nazwa Queena Amelia Fanany**

Universitas Pendidikan Ganesha,

Email: [nazwa.queena@student.undiksha.ac.id](mailto:nazwa.queena@student.undiksha.ac.id)

### **Info Artikel**

Masuk: 1 Januari 2024

Diterima: 1 Februari 2024

Terbit: 1 Maret 2024

**Keywords :** *Green land protection, land conversion, Subak, environmental law, regional regulations, Denpasar, local wisdom, sustainable spatial planning.*

### **Abstract**

*The rapid development and urbanization in Denpasar City has triggered the conversion of green land, especially rice fields, into residential and commercial areas. This phenomenon not only causes ecological degradation, but also has profound social and cultural impacts, especially for the Balinese indigenous people whose lives are very closely related to the Subak agrarian system. This study aims to analyze the urgency of protecting green land from a legal perspective, as well as to offer strengthening of regional regulations based on national legal norms and local wisdom. The method used is a normative legal approach with an analysis of various laws, regional regulations, and relevant spatial planning documents. The results of the study show that despite a strong legal basis, the implementation of green land protection in Denpasar still faces serious challenges, such as weak coordination between agencies, the dominance of economic interests, and minimal community participation. Therefore, a reformulation of regional policies is needed that not only emphasizes formal legal aspects, but is also oriented towards ecological sustainability and the preservation of local cultural identity.*

### **Abstrak**

Pesatnya pembangunan dan urbanisasi di Kota Denpasar telah memicu alih fungsi lahan hijau, khususnya sawah, menjadi kawasan permukiman dan komersial. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan degradasi ekologis, tetapi juga berdampak sosial dan kultural yang mendalam, terutama bagi masyarakat adat Bali yang kehidupannya sangat erat dengan sistem agraris Subak. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi perlindungan lahan hijau dalam perspektif hukum,

**Kata Kunci :** *Perlindungan lahan hijau, konversi lahan, Subak, hukum lingkungan, peraturan daerah, Denpasar, kebijaksanaan lokal, perencanaan tata ruang yang berkelanjutan.*

**Corresponding Author:**

Nazwa Queena Amelia Fanany

Email:

[nazwa.queena@student.undiksha.ac.id](mailto:nazwa.queena@student.undiksha.ac.id)

serta menawarkan penguatan regulasi daerah yang berlandaskan pada norma hukum nasional dan kearifan lokal. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis dengan analisis terhadap berbagai undang-undang, peraturan daerah, serta dokumen perencanaan tata ruang yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun terdapat landasan hukum yang kuat, implementasi perlindungan lahan hijau di Denpasar masih menghadapi tantangan serius, seperti lemahnya koordinasi antarinstansi, dominasi kepentingan ekonomi, serta minimnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan reformulasi kebijakan daerah yang tidak hanya menekankan aspek legal formal, tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan ekologis dan pelestarian identitas budaya lokal.

## **PENDAHULUAN**

Kota Denpasar, sebagai jantung pemerintahan dan pusat aktivitas ekonomi di Provinsi Bali, telah mengalami transformasi yang sangat signifikan dalam kurun waktu dua dekade terakhir. Dinamika urbanisasi dan industrialisasi yang semakin intens mendorong tumbuhnya berbagai infrastruktur, perumahan, kawasan komersial, serta fasilitas umum yang menjadi kebutuhan perkotaan modern. Namun, di balik pertumbuhan tersebut, terdapat konsekuensi yang tak bisa diabaikan semakin menyusutnya ruang terbuka hijau yang selama ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekologis dan sosial masyarakat Bali.

Salah satu bentuk nyata dari perubahan tata ruang ini adalah alih fungsi lahan pertanian, khususnya sawah, menjadi kawasan terbangun. Sawah-sawah yang dulu membentang luas kini mulai tergantikan oleh beton, aspal, dan bangunan tinggi. Padahal, keberadaan sawah di Bali tidak hanya menyangkut aspek produksi pangan, tetapi juga menyimpan nilai-nilai kebudayaan yang mendalam. Melalui sistem irigasi tradisional yang dikenal sebagai Subak, sawah menjadi simbol kehidupan masyarakat agraris Bali yang menjunjung tinggi harmoni dan spiritualitas. Subak sendiri merupakan sistem sosial, ekologis, dan spiritual yang diakui sebagai Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO karena mencerminkan filosofi Tri Hita Karana yakni harmoni antara manusia dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan alam.

Maka, ketika lahan pertanian tergerus oleh pembangunan yang tidak terkendali, sesungguhnya yang terancam bukan hanya ketahanan pangan lokal, tetapi juga identitas budaya dan nilai-nilai yang selama ini dipegang teguh oleh masyarakat Bali. Pembangunan fisik yang mengabaikan aspek ekologis dan sosial pada akhirnya menciptakan ketimpangan struktural dalam tata kelola kota. Dalam konteks Denpasar,

salah satu persoalan krusial adalah lemahnya implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang sering kali tidak dijalankan secara konsisten dan tidak melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Banyak kasus menunjukkan bahwa alih fungsi lahan dilakukan tanpa mempertimbangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), bahkan tidak jarang terjadi pelanggaran prosedur secara terang-terangan.

Melalui artikel ini, penulis mencoba mengurai urgensi perlindungan lahan hijau dengan pendekatan yang komprehensif dan interdisipliner. Kajian ini tidak hanya melihat dari sisi hukum positif dan kebijakan tata ruang, tetapi juga menempatkan nilai-nilai kultural dan kearifan lokal sebagai fondasi penting dalam menyusun solusi. Tujuan akhirnya adalah menghadirkan sebuah kerangka regulatif yang tidak hanya normatif secara hukum, tetapi juga aplikatif dan relevan dengan kebutuhan lokal. Perlindungan terhadap lahan hijau harus menjadi prioritas dalam pembangunan berkelanjutan bukan semata demi menjaga lingkungan, tetapi juga demi mempertahankan jati diri dan keberlangsungan warisan budaya Bali di tengah derasnya arus modernisasi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Melalui metode ini, penulis ingin memahami dan mengkaji sejauh mana regulasi yang ada mampu menjawab persoalan alih fungsi lahan hijau di Kota Denpasar, serta bagaimana aturan tersebut bisa diperkuat agar lebih efektif dan berpihak pada keberlanjutan.

Selain menelaah aturan hukum yang berlaku, penelitian ini juga menggunakan beberapa pendekatan tambahan untuk memperkaya analisis, yaitu:

- Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi, baik di tingkat nasional maupun daerah, yang mengatur soal tata ruang, pertanian, dan perlindungan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, serta Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang RTRW menjadi bagian penting dari kajian ini.
- Pendekatan konseptual membantu penulis dalam menggali pemahaman yang lebih dalam mengenai konsep-konsep hukum seperti keadilan ekologis dan keberlanjutan lingkungan. Prinsip-prinsip hukum lingkungan seperti *\*polluter pays\** dan *\*precautionary principle\** juga dianalisis untuk melihat bagaimana seharusnya hukum berfungsi dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam.
- Pendekatan kultural dan sosiologis menjadi penting karena konteks lokal Bali tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai adat dan kearifan lokal. Sistem Subak dan filosofi Tri Hita Karana, misalnya, bukan hanya bagian dari budaya, tetapi juga sistem sosial yang selama ini menjaga harmoni antara manusia dan alam. Oleh karena itu, pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana hukum dapat berpadu dengan nilai-nilai lokal dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada masyarakat.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka, baik dari peraturan hukum, jurnal ilmiah, maupun dokumen kebijakan pemerintah. Seluruh data kemudian dianalisis secara kualitatif dengan tujuan menggali solusi hukum yang tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga relevan dan dapat diterapkan di lapangan.

## **PEMBAHASAN**

### **Permasalahan dan Dampak**

Salah satu permasalahan krusial yang saat ini menghantui pembangunan Kota Denpasar adalah meningkatnya alih fungsi lahan hijau, terutama lahan persawahan, menjadi kawasan permukiman dan komersial yang terus berkembang. Fenomena ini tidak hanya menjadi bagian dari narasi umum urbanisasi di kota-kota besar, melainkan telah menjadi realitas yang meresahkan, terutama bagi masyarakat lokal yang selama ini hidup berdampingan secara harmonis dengan alam. Transformasi ruang terbuka menjadi kawasan terbangun tidak jarang dilakukan secara tergesa dan tanpa perencanaan matang, sering kali mengabaikan aspek lingkungan dan keberlangsungan sosial-budaya.

Alih fungsi ini didorong oleh berbagai faktor, seperti tingginya tekanan ekonomi terhadap pemilik lahan, meningkatnya nilai jual tanah yang menggiurkan, serta hadirnya kekuatan pasar properti dan pengembang yang memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan tata ruang. Di tengah situasi tersebut, tidak sedikit petani yang merasa terdesak untuk menjual lahan mereka karena kebutuhan ekonomi atau karena minimnya dukungan kebijakan pertanian yang memberi jaminan keberlangsungan hidup. Ketika tanah menjadi komoditas dan bukan lagi ruang kehidupan, maka yang terjadi adalah pergeseran nilai secara sistemik dari keseimbangan ekologis menjadi kepentingan ekonomi jangka pendek.

Secara ekologis, konsekuensi dari hilangnya lahan hijau sangatlah besar. Kawasan sawah memiliki peran sebagai paru-paru kota dan wilayah resapan air yang membantu menstabilkan iklim mikro serta menjaga kualitas air tanah. Berkurangnya luasan vegetasi juga menyebabkan hilangnya habitat bagi flora dan fauna lokal, serta mengganggu keseimbangan ekologis yang selama ini terjaga secara alami. Tak hanya itu, fenomena urban heat island atau pulau panas perkotaan semakin meningkat, menjadikan kawasan-kawasan di Denpasar terasa lebih panas dan padat, terutama pada musim kemarau.

Dampak sosial dari alih fungsi lahan juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Banyak petani dan keluarga mereka yang terdorong keluar dari sektor pertanian, padahal keahlian mereka terbatas hanya pada aktivitas agraris. Akibatnya, muncul angka pengangguran tersembunyi, di mana masyarakat kehilangan mata pencaharian namun tidak sepenuhnya terserap dalam sektor formal lainnya. Ini menimbulkan persoalan baru dalam bidang ketenagakerjaan dan sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Lebih jauh lagi, struktur sosial adat yang selama ini bertumpu pada keterikatan terhadap lahan dan siklus agraris turut mengalami keretakan. Institusi seperti banjar dan Subak kehilangan fungsinya bukan karena ketidakmampuan internal, melainkan karena tidak lagi memiliki ruang untuk berfungsi. Ketika lahan pertanian hilang, maka hilang pula ruang-ruang sosial tempat terjadinya interaksi antarwarga, pelaksanaan upacara keagamaan, hingga pemeliharaan nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini mengakar dalam keseharian masyarakat Bali.

Dari sisi budaya, sawah bukan sekadar ladang tanam, melainkan juga arena ritual dan simbol kehidupan yang diwariskan turun-temurun. Setiap musim tanam, panen, hingga perayaan Galungan dan Kuningan memiliki keterkaitan erat dengan keberadaan lahan pertanian. Jika lahan ini terus-menerus dikorbankan demi pembangunan fisik, maka akan terjadi pemutusan rantai warisan budaya yang tidak dapat direkonstruksi kembali di masa depan.

Dalam aspek ketahanan pangan, ketergantungan Denpasar pada pasokan luar daerah semakin mengkhawatirkan. Produksi lokal yang menurun tidak hanya mengganggu suplai, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian harga dan ketersediaan pangan, terutama dalam kondisi darurat atau gangguan distribusi. Ketahanan wilayah yang seharusnya dibangun melalui penguatan produksi lokal, justru tergerus oleh orientasi pembangunan yang tidak memperhatikan prinsip keberlanjutan.

Situasi ini juga membuka potensi konflik agraria. Tidak jarang terjadi tumpang tindih antara klaim kepemilikan, ketidakjelasan status tanah adat, hingga proses jual beli lahan yang tidak melalui prosedur resmi. Hal ini diperparah dengan rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang, yang seharusnya menjadi ruang demokratis dalam menentukan masa depan lingkungan tempat tinggal mereka.

Oleh karena itu, penting untuk melihat persoalan ini sebagai sebuah krisis multidimensi bukan hanya masalah tata ruang atau kebijakan pembangunan, melainkan juga krisis ekologis, krisis identitas, dan krisis keberlanjutan. Diperlukan pendekatan hukum yang kuat, partisipatif, dan berkelanjutan, yang tidak hanya mengatur tetapi juga melindungi hak masyarakat dan ruang hidup mereka. Hukum tidak boleh menjadi alat legitimasi pembangunan semata, tetapi harus menjadi instrumen pemelihara keseimbangan antara manusia dan alam dalam bingkai keadilan ekologis dan sosial.

### **Dasar Hukum dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**

Upaya perlindungan terhadap lahan hijau di Kota Denpasar sesungguhnya memiliki landasan hukum yang cukup kuat dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. Regulasi yang ada telah menyediakan kerangka normatif yang memadai, baik dalam lingkup nasional maupun daerah, untuk mengatur penataan ruang dan perlindungan lingkungan hidup. Namun, dalam praktiknya, implementasi dari regulasi ini masih menghadapi berbagai tantangan struktural, mulai dari lemahnya koordinasi antarinstansi hingga rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keseimbangan ekologis.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

- Pasal 3 huruf d: Penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas keberlanjutan.
- Pasal 7 ayat (2): Setiap orang wajib menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
- Pasal 69 ayat (1): Setiap orang yang melanggar ketentuan tata ruang dikenakan sanksi administratif hingga pidana.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

- Pasal 1 angka 2: Lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah lahan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten.
- Pasal 44 ayat (1): Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menetapkan dan melindungi lahan pertanian berkelanjutan.
- Pasal 73: Pengalihfungsian lahan tanpa izin dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Pasal 63 ayat (3) huruf d: Pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan.
- Pasal 69 ayat (1) huruf a: Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- Pasal 98 ayat (1): Pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2019 tentang RTRW Provinsi Bali

- Pasal 28 ayat (1): Kawasan lindung termasuk kawasan pertanian pangan harus dipertahankan sesuai fungsi ekologis dan ekonomisnya.
- Pasal 32: Pemanfaatan ruang tidak boleh menyimpang dari ketentuan RTRW dan harus mempertahankan karakter budaya dan lingkungan.

Dengan berbagai regulasi ini, semestinya terdapat sistem hukum yang dapat menjamin keberlangsungan lahan hijau dan mencegah konversi lahan yang merusak. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan hukum saja belum cukup apabila tidak disertai dengan komitmen politik, transparansi dalam proses perizinan, serta partisipasi masyarakat yang kuat. Hukum sering kali hanya menjadi teks formal di atas kertas jika tidak dijalankan dengan pengawasan yang efektif dan keberpihakan yang jelas terhadap keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks ini, pendekatan legalistik semata perlu dikembangkan menjadi pendekatan yang integratif, yang melibatkan sinergi antara hukum positif, kebijakan lokal, dan kearifan budaya. Undang-undang bukan hanya harus ditegakkan, tetapi juga harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Regulasi bukan sekadar alat pengendali, tetapi juga instrumen pemberdayaan, yang mengarahkan pembangunan agar tetap berada dalam koridor keberlanjutan dan keadilan ekologis.

### **Analisis Hukum Lanjutan dan Integrasi Norma.**

Dalam menghadapi tantangan alih fungsi lahan yang semakin kompleks, perlindungan terhadap ruang hijau tidak cukup jika hanya bergantung pada satu atau dua perangkat hukum sektoral.

Diperlukan pendekatan hukum yang lebih menyeluruh dan interkoneksi, yang mampu menjembatani berbagai dimensi persoalan—mulai dari aspek tata ruang, pertanian, lingkungan hidup, hingga pengakuan terhadap nilai-nilai lokal dan partisipasi masyarakat. Hukum tidak boleh berdiri sendiri sebagai teks normatif, melainkan harus mampu beradaptasi dengan dinamika sosial dan kebutuhan keberlanjutan ekologis yang semakin mendesak.

Terdapat beberapa regulasi kontemporer yang turut mempengaruhi kebijakan ruang dan lingkungan :

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang meskipun memberikan kemudahan investasi, dalam Pasal 22 tetap menegaskan bahwa kegiatan usaha harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 26 ayat (2) menyebutkan bahwa Kepala Desa berkewajiban menjaga kelestarian lingkungan hidup di desa.

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, khususnya Pasal 14 ayat (1) yang mengamanatkan pemerintah untuk mengatur peruntukan, penggunaan, dan cadangan tanah secara berencana agar pemanfaatan tanah dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dalam konteks Bali, sistem Subak bukan hanya tradisi lokal yang perlu dihormati secara budaya, melainkan juga dapat diakui secara yuridis sebagai entitas pelindung fungsi ekologis. Hal ini sejalan dengan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Subak, sebagai institusi agraris tradisional Bali, memiliki sistem pengelolaan air dan lahan yang sangat berkelanjutan, berdasarkan nilai-nilai gotong royong dan spiritualitas. Penguatan posisi hukum Subak dalam regulasi daerah akan menjadi langkah strategis dalam melindungi ruang hijau dari ancaman komersialisasi lahan. Subak tidak hanya memiliki nilai ekologis, tetapi juga merupakan aktor penting dalam mempertahankan identitas budaya dan ketahanan sosial komunitas.

Dalam konteks perlindungan lingkungan secara lebih luas, dua prinsip penting dalam hukum lingkungan modern juga perlu ditegaskan kembali, yaitu prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*). Keduanya secara tegas tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Prinsip kehati-hatian menuntut adanya pengambilan keputusan yang bijaksana ketika terdapat potensi kerusakan lingkungan yang tidak pasti secara ilmiah, sementara prinsip pencemar membayar mengandung makna bahwa setiap pelaku yang menyebabkan kerusakan lingkungan harus bertanggung jawab secara hukum dan finansial terhadap akibat yang ditimbulkan.

Integrasi lintas norma ini menegaskan bahwa pendekatan hukum dalam melindungi lahan hijau di Denpasar harus bersifat kolaboratif dan lintas sektor. Tidak bisa lagi kebijakan lingkungan berjalan sendiri tanpa dukungan tata ruang, agraria, hukum adat, serta pemberdayaan masyarakat desa. Sebuah regulasi yang berpihak pada keberlanjutan harus berangkat dari kenyataan sosial dan ekologi di lapangan dengan kata lain, hukum harus hidup dan tumbuh bersama masyarakatnya, bukan berdiri kaku di atasnya.

### **Implementasi dan Tantangan**

Meski telah tersedia kerangka hukum dan kebijakan yang relatif lengkap dalam hal perlindungan lahan hijau, implementasi di tingkat daerah khususnya di Kota Denpasar masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural, teknis, dan juga sosiopolitis. Hal ini menandakan bahwa masalah perlindungan lingkungan, terutama dalam konteks ruang terbuka hijau dan lahan pertanian, tidak bisa diselesaikan hanya dengan menghadirkan regulasi. Diperlukan komitmen nyata, kemauan politik yang kuat, dan keterlibatan aktif masyarakat di semua tingkatan.

Meskipun telah tersedia berbagai regulasi yang mendukung perlindungan lahan hijau, pelaksanaannya di Kota Denpasar masih menghadapi sejumlah tantangan besar. Tantangan-tantangan tersebut dapat diidentifikasi secara lebih terstruktur sebagai berikut:

a. Lemahnya Koordinasi Antarinstansi Pemerintah Daerah

Salah satu masalah mendasar dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan lahan hijau adalah tidak sinkronnya koordinasi antara dinas atau instansi yang memiliki otoritas dalam pengelolaan tata ruang, pertanian, dan lingkungan hidup. Ketiadaan mekanisme koordinatif yang terintegrasi membuat kebijakan yang lahir di satu sektor seringkali bertabrakan dengan kebijakan sektor lain. Misalnya, proses perizinan pembangunan kerap disetujui tanpa melalui penilaian komprehensif dari dinas lingkungan atau dinas pertanian

b. Minimnya Sosialisasi Rencana Tata Ruang kepada Masyarakat

Sebagian besar masyarakat, khususnya pemilik lahan dan petani, belum mendapatkan akses informasi yang memadai mengenai status peruntukan ruang sesuai RTRW. Banyak di antara mereka yang tidak menyadari bahwa lahannya termasuk kawasan lindung atau pertanian berkelanjutan. Akibatnya, transaksi jual beli dan alih fungsi lahan sering dilakukan tanpa kesadaran atas dampak ekologis dan pelanggaran hukum yang mungkin terjadi.

c. Kuatnya Dominasi Kepentingan Ekonomi dan Pengembang

Kehadiran investor dan pengembang properti dengan sumber daya yang besar sering kali mendominasi arah pembangunan kota. Proyek-proyek pembangunan cenderung mengutamakan kepentingan ekonomi jangka pendek tanpa mempertimbangkan nilai ekologis dan sosial jangka panjang. Ketimpangan relasi kuasa ini memperlemah posisi masyarakat lokal dalam mempertahankan ruang hidup dan sumber penghidupan mereka.

d. Lemahnya Penegakan Hukum dan Pengawasan di Lapangan

Penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang dan alih fungsi lahan ilegal masih sangat lemah. Banyak kasus pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti, baik karena kurangnya kapasitas pengawasan dari aparat maupun karena adanya relasi kepentingan antara pelanggar dan otoritas setempat. Di sisi lain, aparat pengawas di lapangan sering kali kekurangan alat bantu, tenaga ahli, serta mekanisme pelaporan yang cepat dan transparan.

e. Ketiadaan Insentif bagi Masyarakat yang Mempertahankan Lahan Hijau

Masyarakat pemilik lahan, khususnya petani, tidak memiliki cukup insentif ekonomi untuk mempertahankan fungsinya sebagai lahan hijau. Dalam situasi tekanan ekonomi, menjual lahan kepada pihak pengembang menjadi pilihan yang rasional. Tanpa dukungan kebijakan insentif, seperti subsidi pertanian atau pengurangan PBB, maka mempertahankan lahan pertanian justru menjadi beban secara finansial.

f. Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang

Forum-forum perencanaan pembangunan dan konsultasi publik cenderung bersifat simbolik dan top-down. Masyarakat sering kali tidak diajak secara sungguh-sungguh untuk menyampaikan pandangan atau keberatannya dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menciptakan kesenjangan antara rencana yang disusun pemerintah dengan kebutuhan serta kepentingan riil masyarakat.

g. Kurangnya Pemberdayaan Kelembagaan Lokal seperti Subak

Subak sebagai institusi agraris tradisional Bali sejatinya memiliki potensi besar untuk menjadi mitra strategis dalam menjaga kelestarian lahan hijau. Namun dalam kenyataannya, peran Subak belum sepenuhnya diakui secara legal dalam struktur perencanaan dan pengawasan ruang. Ketika Subak tidak dilibatkan secara aktif dalam proses perumusan kebijakan, maka nilai-nilai lokal dan kearifan ekologis yang dikandungnya pun terpinggirkan.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, diperlukan pendekatan implementasi yang bersifat sistemik dan menyentuh akar permasalahan. Pertama, perlu dibentuk tim koordinasi lintas sektor di tingkat kota yang bertugas mengawal pelaksanaan RTRW, menyatukan kebijakan lintas dinas, serta mendorong transparansi dalam pengambilan keputusan terkait pemanfaatan ruang. Tim ini harus memiliki kewenangan nyata serta melibatkan unsur masyarakat sipil dan akademisi untuk menjamin akuntabilitas.

Kedua, penguatan kapasitas kelembagaan dalam hal pengawasan dan penegakan hukum perlu menjadi prioritas. Pemerintah daerah harus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan lingkungan. Penggunaan teknologi seperti sistem informasi geografis (GIS), citra satelit, hingga pelaporan masyarakat berbasis aplikasi digital dapat menjadi terobosan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan.

Ketiga, penting untuk mengadopsi pendekatan berbasis insentif, misalnya melalui pengurangan pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi lahan pertanian aktif, bantuan alat pertanian modern bagi kelompok tani Subak, atau pemberian penghargaan lingkungan kepada komunitas yang berhasil menjaga ruang hijau. Skema-skema ini harus dipadukan dengan program pemberdayaan ekonomi hijau agar masyarakat tidak merasa dikorbankan demi kelestarian lingkungan, tetapi justru merasa dilibatkan dan mendapatkan manfaat.

Keempat, pemberdayaan kelembagaan adat seperti Subak dan Banjar harus lebih dari sekadar simbol budaya. Pemerintah daerah harus memberikan ruang formal dan dukungan regulatif bagi Subak sebagai entitas pengelola ruang berbasis kearifan lokal. Ini bisa dilakukan melalui Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota yang mengatur kedudukan Subak sebagai mitra strategis dalam perencanaan dan pelestarian ruang hijau. Pengakuan legal ini akan memperkuat legitimasi Subak dalam menghadapi tekanan eksternal sekaligus menjaga kelangsungan sistem pertanian Bali.

Terakhir, membangun kesadaran masyarakat menjadi fondasi utama. Pendidikan lingkungan hidup, kampanye publik tentang pentingnya lahan hijau, serta pelibatan generasi muda dalam proyek penghijauan kota dapat menjadi strategi jangka panjang. Ketika masyarakat merasa memiliki ruang hidupnya secara kolektif, maka perlindungan lingkungan akan tumbuh bukan karena paksaan hukum, tetapi karena dorongan nilai dan tanggung jawab sosial.

Dengan menciptakan sistem implementasi yang integratif, responsif, dan partisipatif, maka upaya perlindungan lahan hijau tidak lagi menjadi beban pemerintah semata, melainkan gerakan bersama seluruh komponen masyarakat. Denpasar bisa menjadi kota yang tumbuh dengan kesadaran ekologis—sebuah kota yang tidak hanya dibangun secara fisik, tetapi juga dipelihara secara arif oleh nilai-nilai budaya dan semangat kolektif warganya.

### **Rekomendasi Penguatan Peraturan Daerah**

Sebagai respons atas berbagai persoalan yang telah diuraikan, diperlukan langkah-langkah konkret yang diarahkan pada penguatan regulasi daerah secara substantif dan implementatif. Rekomendasi ini tidak hanya berorientasi pada penambahan aturan, tetapi juga pada pembenahan sistem hukum agar benar-benar mampu melindungi lahan hijau secara efektif dan berkelanjutan. Beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan antara lain:

1. Penerbitan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Perlindungan Lahan Hijau Berkelanjutan. Kota Denpasar membutuhkan payung hukum yang lebih spesifik dan operasional dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang secara eksplisit mengatur perlindungan lahan hijau. Perda ini harus memuat batasan zonasi, larangan konversi, mekanisme insentif, serta pengakuan terhadap peran kelembagaan lokal seperti Subak.
2. Penegasan Sanksi Administratif dan Pidana bagi Pelanggar Tata Ruang. Perlu ada mekanisme penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten terhadap pihak-pihak, termasuk pengembang, yang melanggar ketentuan tata ruang dan mengalihfungsikan lahan tanpa izin. Penegakan ini penting untuk menciptakan efek jera dan menjamin kepastian hukum.
3. Penerapan Sistem Zonasi yang Ketat serta Moratorium Izin Pembangunan di Kawasan Pertanian Produktif. Pemerintah daerah harus menetapkan zona-zona perlindungan lahan pertanian secara tegas dan menghentikan sementara pemberian izin pembangunan baru di kawasan yang memiliki nilai ekologis dan agraris tinggi, sambil melakukan audit tata ruang secara menyeluruh.
4. Pemberian Insentif dan Perlindungan Ekonomi bagi Masyarakat yang Mempertahankan Lahan Hijau. Insentif seperti pengurangan PBB, bantuan pertanian, atau dukungan pemasaran produk lokal harus diberikan kepada petani dan pemilik lahan yang berkomitmen menjaga ruang hijau. Ini menjadi upaya konkret agar keberlanjutan tidak menjadi beban, melainkan menjadi pilihan rasional.
5. Pengawasan Partisipatif yang Melibatkan Komunitas Adat dan Subak. Pemerintah daerah perlu membuka ruang kolaboratif dengan komunitas adat, kelompok Subak, serta masyarakat sipil dalam membentuk sistem pengawasan berbasis komunitas. Partisipasi ini akan memperkuat legitimasi kebijakan sekaligus memperluas daya jangkau pengawasan.

## **KESIMPULAN**

Permasalahan alih fungsi lahan hijau di Denpasar merupakan persoalan yang tidak sederhana. Ia menyentuh berbagai dimensi kehidupan masyarakat: ekologi, ekonomi, sosial, hingga budaya. Di balik maraknya pembangunan fisik, tersembunyi proses erosi terhadap ruang hidup yang selama ini menjadi penyangga ekologis dan identitas kultural masyarakat Bali. Ketika sawah-sawah menghilang, bukan hanya tanaman padi yang tergantikan oleh beton—tetapi juga cara hidup, sistem nilai, dan warisan kearifan lokal yang diwariskan lintas generasi.

Kebijakan perlindungan lahan hijau tidak bisa lagi ditunda. Dibutuhkan keberanian politik untuk menata ulang arah pembangunan, dengan menempatkan keberlanjutan sebagai pijakan utama. Instrumen hukum yang sudah ada perlu diperkuat, diterjemahkan dalam bentuk kebijakan daerah yang responsif, serta diimplementasikan secara konsisten dan adil.

Artikel ini menegaskan bahwa hukum tidak boleh hanya menjadi alat legitimasi pertumbuhan ekonomi semata. Ia harus menjadi instrumen perlindungan terhadap kehidupan yang lebih luas: kehidupan ekologis, kehidupan sosial, dan kehidupan budaya. Dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan—dari pemerintah, masyarakat adat, akademisi, hingga warga kota—Denpasar dapat menata masa depan kotanya dengan kesadaran ekologis dan penghormatan terhadap kearifan lokal.

Melindungi lahan hijau bukan hanya menyelamatkan ruang, tetapi juga menjaga nyawa dari nilai-nilai Bali itu sendiri.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arsana, I. K. Y., & Widhiantini. (2024). Persepsi petani terhadap alih fungsi lahan di Subak Lanyahan, kawasan Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. *Jurnal Agribisnis dan Agrowisata*, 13(4), 345–354. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jaa/article/view/124724>
- Dewi, A. A. S. I. P., & Indrawati, A. A. S. (2021). Implementasi Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau di Kota Denpasar. *Jurnal Kertha Negara*, 9(11), 1–15. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/37357/22657/>
- Gede, I. A. A. (2022). Pemetaan dan identifikasi kegiatan masyarakat di ruang terbuka hijau (RTH) publik di Kota Denpasar. *Jurnal Arsitektur Lanskap*, 8(2), 115–122. [https://www.researchgate.net/publication/365369468\\_Pemetaan\\_dan\\_Identifikasi\\_Kegiatan\\_Masyarakat\\_di\\_Ruang\\_Terbuka\\_Hijau\\_RTH\\_Publik\\_di\\_Kota\\_Denpasar](https://www.researchgate.net/publication/365369468_Pemetaan_dan_Identifikasi_Kegiatan_Masyarakat_di_Ruang_Terbuka_Hijau_RTH_Publik_di_Kota_Denpasar)
- Lestari, N. P. A. D. (2019). Pengendalian alih fungsi lahan sawah sebagai upaya pemenuhan ruang terbuka hijau di Kota Denpasar. *Jurnal Ruang*, 5(2), 1–10. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ruang/article/view/52003>
- Riana, I. N., Widiastuti, & Primayatna, I. B. G. (2014). Kajian alih fungsi ruang terbuka hijau di Kota Denpasar. *Jurnal Ruang*, 2(1), 1–10. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ruang/article/view/19479>
- Suwena, I. K., & Sudarma, I. M. (2019). Analisis spasiotemporal alih fungsi lahan sawah berdasarkan citra satelit dan sistem informasi geografis di kawasan metropolitan Sarbagita, Bali. *Jurnal Kajian Bali*, 9(1), 121–140. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kajianbali/article/view/48816>
- Yuliana, N. P. (2020). Upaya penanggulangan alih fungsi lahan pertanian dengan memberdayakan Subak yang dikaitkan dengan konsep Tri Hita Karana. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 7(1), 1–15. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JPKP/article/download/2012/1015/>
- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali. (2023). *Di antara pariwisata dan alih fungsi lahan pertanian di Bali*. <https://distanpangan.baliprov.go.id/diantara-pariwisata-dan-alih-fungsi-lahan-pertanian-di-bali/>